



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PASCASARJANA DAN PROFESI
DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengaktualisasi misi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diusung oleh Pemerintah Daerah Konawe Utara, khususnya terkait dengan pelaksanaan strategi perluasan akses dan jaminan pemerataan pelayanan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Utara yang berdaya saing, dipandang perlu untuk diberikan bantuan biaya Pendidikan kepada para mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi di Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa untuk menjamin terciptanya keteraturan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Konawe Utara, perlu disusun sebuah pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan kepada para mahasiswa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi di Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA,
PASCASARJANA DAN PROFESI DI KABUPATEN
KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik yang berstatus Negeri maupun Swasta baik yang berkedudukan di Dalam Negeri ataupun di Luar Negeri.
10. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.
11. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berstatus subyek hukum.

12. Perguruan Tinggi Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PTLN adalah Perguruan tinggi yang berkedudukan di Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang berstatus Negeri maupun Swasta.
13. Indeks Prestasi Sementara yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh Mata Kuliah dalam 1 (satu) semester.
14. Prestasi Akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan penilaian nilai akademik di perguruan tinggi.
15. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan Non Akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar universitas (ekstrakurikuler).
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang berasal dari Kabupaten Konawe Utara.
17. Bantuan Pendidikan adalah sejumlah uang yang diberikan Pemerintah Daerah untuk membantu Mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan di Perguruan Tinggi.
18. Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma yang selanjutnya disebut Diploma adalah jenjang Pendidikan Vokasi untuk memperoleh gelar pada perguruan tinggi program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Sarjana Sains terapan bagi lulusan program Diploma IV.
19. Jenjang Pendidikan Tinggi Strata 1 yang selanjutnya disebut Sarjana adalah jenjang Pendidikan tinggi untuk memperoleh gelar strata satu oleh seseorang yang telah menamatkan Pendidikan tingkat tertentu di Perguruan Tinggi.
20. Pascasarjana adalah jenjang Pendidikan tinggi yang terdiri atas 2 (dua) jenjang perguruan tinggi yaitu strata dua (S2) dan strata tiga (S3) yang ditempuh setelah menyelesaikan jenjang perguruan tinggi dibawahnya.
21. Pendidikan Profesi yang selanjutnya disebut Profesi adalah jenjang Pendidikan yang ditempuh setelah menyelesaikan program Akademik Sarjana untuk menyiapkan peserta didik dengan kemampuan untuk profesi khusus sesuai dengan bidang akademik terkait.
22. Konasara Smart adalah Sistem Aplikasi berbasis aplikasi/website sebagai sarana pendataan bagi Mahasiswa calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari pemerintah Kabupaten Konawe

Utara kepada Mahasiswa PTN, PTS, dan PTLN dari jenjang Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi.

23. Tim *Ad Hoc* adalah tim yang di bentuk oleh Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara dalam rangka Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi.
24. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa dan disesuaikan dengan kemampuan ekonominya khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri.
25. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan proses Pendidikan khususnya pada Perguruan Tinggi Swasta.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dimaksudkan untuk:

- a. Membantu meringankan beban orang tua Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kampus; dan
- b. Memberikan motivasi dan dorongan kepada Mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas serta Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik.

Pasal 3

Pemberian Biaya Pendidikan bertujuan:

- a. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik yang baik;
- b. Meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler;
- c. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan mencetak generasi baru menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing; dan
- e. Meningkatkan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan Biaya Pendidikan ini ditujukan kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di seluruh Perguruan Tinggi baik PTN, PTS maupun PTLN.

BAB III

PENGELOLAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tim Ad Hoc dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

BAB IV

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Validasi pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi ke PTN dan PTS baik menggunakan surat atau media lain;
 - b. Meneliti persyaratan administrasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi data seleksi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan; dan
 - d. Mengusulkan daftar calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi Tim Ad Hoc dan Tim Verifikasi dan Validasi dibantu oleh Tim Sekretariat.

- (5) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Sekretaris Daerah/Penanggung Jawab Tim Ad Hoc dengan komposisi tim sesuai kebutuhan.
- (6) Tim Sekretariat berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

BAB V

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KHUSUS PROGRAM KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan Khusus Program Kerjasama adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan PTN, PTS, dan PTLN atau Lembaga yang ditunjuk untuk menanganinya berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Khusus Program Kerjasama bersifat insentif dan berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta hasil evaluasi.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan Khusus Program Kerjasama dilaksanakan oleh PTN, PTS, atau PTLN yang telah menyepakati Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Kerjasama Pendidikan.
- (4) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan dan Nama-nama penerima Bantuan Biaya Pendidikan Khusus Program Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KRITERIA PENERIMAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

Kriteria bagi penerima bantuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. Penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi kependudukan minimal 6 (enam) bulan sebelum penetapan nama-nama calon penerima bantuan biaya pendidikan;
- b. Terdaftar sebagai Mahasiswa di PTN, PTS atau PTLN;
- c. Mahasiswa yang masih aktif mengikuti Pendidikan; dan
- d. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 9

Persyaratan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan:

- a. Mahasiswa wajib mengajukan surat usulan permohonan bantuan biaya pendidikan secara perseorangan yang ditujukan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah;
- b. Penduduk asli Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dari penerima bantuan dan/atau Kartu Keluarga yang memuat data diri penerima bantuan;
- c. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di PTN, PTS atau PTLN dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari Dekan dimasing-masing Perguruan Tinggi;
- d. Mahasiswa harus melampirkan Kartu Hasil Studi dan/atau Kartu Rencana Studi Tahun Ajaran berjalan dari Fakultas dimasing-masing Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
- e. Melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa yang Sah di Keluarkan oleh Perguruan Tinggi;
- f. Melampirkan surat pernyataan bertanda tangan meterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen administrasi yang disampaikan;
- g. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang menerima Bantuan Biaya Pendidikan sejenis dari pihak lain;
- h. Melampirkan surat kuasa perwakilan penerimaan penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan kepada Tim Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan;
- i. Mahasiswa calon penerima bantuan biaya Pendidikan telah terdaftar dan melakukan pengajuan bantuan biaya pendidikan dalam sistem Aplikasi Konasara Smart.

Pasal 10

Tata cara pemberian Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa yang mengambil Program Diploma, Program Sarjana, Program Pasca Sarjana dan Program Profesi pada PTN atau PTS;

- b. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa hanya diberikan maksimal selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Dua (D2), 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Tiga (D3), 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Empat (D4) maupun jenjang Pendidikan Strata Satu (S1), 2 (dua) tahun atau 4 (empat) Semester untuk jenjang Pendidikan Strata Dua (S2), 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) Semester untuk jenjang Pendidikan Strata Tiga (S3), 2 (dua) tahun atau 4 Semester untuk jenjang Pendidikan Profesi dan/atau berdasarkan masa studi yang di terapkan oleh PTN, PTS atau PTLN;
- c. Bantuan biaya Pendidikan diberikan kepada mahasiswa mulai dari semester 2 (dua) perkuliahan tahun ajaran berjalan hingga waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b diatas;
- d. Bantuan Biaya Pendidikan diberikan melalui rekening Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi ke rekening PTN, PTS atau PTLN yang memberikan akses pembayaran langsung dan/atau ke rekening Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi bagi mahasiswa yang telah melakukan pembayaran langsung secara mandiri pada PTN, PTS atau PTLN yang tidak memberikan akses pembayaran langsung ke rekening PTN, PTS atau PTLN yang dibuktikan dengan slip pembayaran UKT/SPP yang sah;
- e. Bantuan Biaya Pendidikan dialokasikan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dan untuk tahun selanjutnya mahasiswa dapat mengajukan kembali dengan disertai evaluasi dari Tim Verifikasi dan Validasi;
- f. Hasil verifikasi dan validasi calon penerima bantuan Biaya Pendidikan kemudian ditetapkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan Keputusan Bupati;
- g. Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kemudian dilakukan verifikasi dan validasi untuk dilakukan pembayaran.

BAB VIII

BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan disesuaikan dengan besaran UKT/SPP pada PTN, PTS atau PTLN masing-masing mahasiswa.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah dalam bentuk Hibah Daerah.

BAB IX

PEMBATALAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 12

Pemberian bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan, apabila:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- b. Mahasiswa yang melanggar tujuan Pancasila, UUD 1945 dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 9;
- d. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- e. Mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi tempat dia mengusulkan sebagai penerima bantuan;
- f. Mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari pihak atau lembaga lain;
- g. Selama 2 (dua) semester berturut-turut, IPS mahasiswa yang bersangkutan kurang dari 2,50 (dua koma lima puluh) yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

PASAL 13

- (1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi wajib menyampaikan pertanggung jawaban Bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati melalui Tim Ad Hoc;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas setelah dilaksanakannya penyaluran pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan kepada PTN, PTS atau PTLN dan/atau mahasiswa penerima.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 14

Tim Ad Hoc dan Tim Verifikasi dan Validasi selalu memantau dan mengevaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi yang telah diberikan kepada mahasiswa.

Pasal 15

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan terbukti menyampaikan dokumen yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Diberikan teguran lisan dan tulisan;
- b. Mengembalikan bantuan biaya Pendidikan yang sudah diterima oleh mahasiswa yang bersangkutan ke kas daerah.

Pasal 16

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terbukti adanya pelanggaran pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan dan/atau adanya keterlibatan oknum di Institusi PTN atau PTS dalam membantu menyajikan dokumen administrasi yang tidak sah, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada Tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu

Pada Tanggal 2 JANUARI 2024

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024
NOMOR 570